



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu adanya pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa guna meringankan beban orang tua/wali/peserta didik dalam pembiayaan pendidikan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017, maka perlu memaksimalkan peran serta masyarakat dalam hal dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDANAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Disdik adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
8. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
9. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
10. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
11. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendukung pendanaan pendidikan.

13. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
15. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.
16. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
17. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat di daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
20. Peserta didik miskin adalah anak dari keluarga miskin.
21. Keluarga miskin adalah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Sistem Layanan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Biaya penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. peserta didik dan/atau orangtua/wali; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah.

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari peserta didik/atau orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa sumbangan dan/atau partisipasi.
- (3) Sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi peserta didik miskin, yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di daerah.

Pasal 4

- (1) Penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Komite Sekolah.

- (2) Komite Sekolah dalam melakukan penggalangan sumbangan dan/ atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
 - a. disetujui oleh orang tua/ wali dalam forum musyawarah;
 - b. dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.
- (3) Hasil penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah yang dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, digunakan untuk :
 - a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;
 - c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan dalam hal akan menggunakan hasil penggalangan sumbangan dan/atau partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Pasal 5

- (1) Peserta didik miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan Oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Disdik setelah dilakukan verifikasi oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan Pendidikan dialokasikan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. kebutuhan personal;
 - b. kebutuhan operasional;
 - c. bantuan peserta didik miskin;
 - d. pembinaan bakat dan prestasi;
 - e. kegiatan pengiriman duta pelajar; dan/atau
 - f. beasiswa.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi anggaran untuk pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Daerah tidak mampu membiayai seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) maka pembiayaan pendidikan diberikan berdasarkan prioritas program sektor pendidikan.

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan untuk kebutuhan personal dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagian didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui kegiatan bantuan penyelenggaraan pendidikan sekolah gratis.
- (2) Kebutuhan personal dan operasional peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. kebutuhan personal terdiri dari seragam sekolah, seragam olahraga, dasi, topi, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu, dan tas sekolah;
 - b. kebutuhan operasional terdiri dari buku penunjang, kalender, dan kegiatan ekstrakurikuler/Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN).
- (3) Kebutuhan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada peserta didik yang diterima masuk satuan pendidikan.
- (4) Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada seluruh peserta didik satuan pendidikan.

Pasal 9

Teknis pelaksanaan kegiatan bantuan penyelenggaraan pendidikan sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Disdik.

BAB V

SUMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali yang mampu, serta masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pendanaan pendidikan guna mendukung kegiatan satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan satuan pendidikan, satuan pendidikan dapat menerima sumbangan/partisipasi secara sukarela dari peserta didik atau orang tua/walinya yang mampu, masyarakat, atau lembaga lainnya.
- (2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Disdik.

- (3) Dalam hal sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun ajaran melebihi RP. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka wajib diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan.
- (4) Bupati dapat membatalkan sumbangan/partisipasi apabila satuan pendidikan penerima melanggar peraturan perundangundangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. satuan pendidikan menyusun RKAS sesuai skala prioritas;
- b. RKAS disampaikan dalam rapat komite sekolah untuk memperoleh kesepakatan antara orang tua/wali, komite sekolah, dan satuan pendidikan;
- c. diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- e. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/ atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- h. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; dan
- i. penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal satuan pendidikan membutuhkan dana untuk memenuhi biaya investasi, maka dapat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Daerah dengan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Disdik dengan disertai alasan dan dokumen perencanaan.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Disdik melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendanaan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 16 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyah Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008